

**PENDAFTARAN MEREK DAGANG SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK  
MEREK DAGANG TERHADAP PELANGGARAN  
MEREK**

**(Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek  
dan Indikasi Geografis)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alexander Pardimean Simatupang**

**201810115119**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya  
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek  
Dagang Terhadap Pelanggaran Merek Menurut  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  
Merek dan Indikasi Geografis

Nama Mahasiswa : Alexander Pardimean Simatupang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115119

Program Studi Mahasiswa : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 11 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



**Dr. Sugeng, S.H., M.H**

**NIDN. 0304027301**

Pembimbing II



**Esther Masri, S.H., M.Kn**

**NIDN. 0312017904**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya  
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek  
Dagang Terhadap Pelanggaran Merek Menurut  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  
Merek dan Indikasi Geografis

Nama Mahasiswa : Alexander Pardimean Simatupang

Nomor Induk Mahasiswa : 201810115119

Program Studi Mahasiswa : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian : 16 Juli 2022

Bekasi, 16 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Sugeng, S.H., M.H.**

**NIDN. 0304027301**

Penguji I : **Dhoni Yusra, S.H., M.H.**


**NIDN. 0028077601**

Penguji II : **Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.**

**NIDN. 0314077404**

Ketua Program  
Studi Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0314029002**

  
**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM**  
**NIDN. 0312117102**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alexander Pardimean Simatupang

NPM : 201810115119

TTL : Bekasi, 13 Mei 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Alexander Pardimean Simatupang

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alexander Pardimean Simatupang

NPM : 201810115119

TTL : Bekasi, 13 Mei 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya: SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,

  
5DAJX914127499

**Alexander Pardimean Simatupang**

## ABSTRAK

**Alexander Pardimean Simatupang, 201810115119, Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Salah satu cara manusia untuk meningkatkan perekonomiannya adalah dengan berdagang dan merek sangatlah lekat dengan perdagangan. Merek merupakan tanda pengenal dari suatu produk. Dalam dunia dagang, sering kali para pengusaha melakukan pelanggaran merek guna mendapatkan keuntungan oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak atas merek terhadap pelanggaran merek dan bagaimana proses pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara Meneliti Bahan pustaka atau Data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait. Perlindungan hukum terhadap merek hanya akan diberikan kepada pemilik merek dagang yang mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang terkait, dan pendaftaran harus dilakukan dengan cara itikad baik tanpa ada niatan untuk menyamai merek lain.

**Kata Kunci :** Merek dagang, Pendaftaran Merek, Perlindungan Merek

## ***ABSTRACT***

**Alexander Pardimean Simatupang, 201810115119, Trademark Registration as a Legal Protection Effort for Trademark Owners Against Mark Infringement according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications**

*One of the ways humans can improve the economy of their lives is by trading and brands are closely related to trade. A brand is an identifier of a product. In the world of trade, entrepreneurs often commit trademark infringement in order to make a profit, therefore legal protection is needed for trademark owners. The purpose of this study is to find out the legal protection of trademark rights against trademark infringement and how the trademark registration process is according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by researching library materials or secondary data as the basic material to be studied by conducting a search on regulations and related literature. Legal protection for trademarks will only be provided to trademark owners who register their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property Rights or other related institutions, and registration must be carried out in good faith without any intention to emulate other marks.*

**Keywords:** *Trademark, Trademark Registration, Trademark Protection*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat dan hikmat yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dengan Judul “Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” ini dapat terselesaikan tepat waktunya. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan kepada :

1. Kepada orang tua saya tercinta, ayahanda Ellys Sonny Togatorop dan ibu Moianna Nainggolan yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada saya, tidak lupa juga kepada kakak saya Revin, Kartini, Sartika, Marito dan Bertha.
2. Kepada Bapa uda Eve (Elikson Togatorop) dan Nanguda Eve (Chandra boru Silalahi) yang selalu siap memberikan bantuan materi maupun non-materi.
3. Kepada Teman Terdekat saya Monica Purnama boru Panjaitan yang selalu siap memberikan dukungan dan menemani saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku Kaprodi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H selaku Sesprodi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi semasa kuliah.
9. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan Semangat serta selalu memberikan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Esther Masri, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan Semangat serta selalu memberikan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Teman-teman saya, terkhusus nya yang sudah bersama-sama saya dari semester awal hingga semester akhir ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan yang terbaik untuk semua yang sudah memberikan segala bantuan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehigga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis secara pribadi ataupun orang lain yang membacanya.

Bekasi, 11 Juli 2022

Penulis



Alexander Pardimean Simatupang

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	7
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM .....	13
2.1. Hak Kekayaan Intelektual .....	13

2.1.1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	13
2.1.2.	Sifat dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.1.3.	Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.2.	Merek.....	22
2.2.1.	Pengertian Merek .....	22
2.2.2.	Fungsi Merek.....	23
2.2.3.	Syarat dan Jenis-jenis Merek.....	25
2.2.4.	Merek Terkenal .....	27
2.3.	Pelanggaran Merek.....	29
2.3.1.	Pengertian Pelanggaran Merek.....	29
2.3.2.	Bentuk Pelanggaran Merek .....	31
2.4.	Penyelesaian Sengketa Merek.....	33
2.4.1.	Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Niaga.....	33
2.4.2.	Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	36
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	36
3.3.	Sumber Data .....	37
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	38
3.5.	Metode Analisa Data .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1.	Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Bagi Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Merek.....	40
4.1.1.	Pelanggaran Merek.....	40

4.1.2. Perlindungan Hukum Merek Dagang .....	48
4.1.3. Pendaftaran Merek.....	55
4.1.4. Sanggahan .....	61
4.1.5. Banding .....	62
4.2. Determinasi Persamaan Pada “Pokoknya” .....	65
4.2.1. Sengketa Merek Pasta Gigi “Strong” .....	70
4.2.2. Sengketa Merek “Eiger” .....	75
4.2.3. Sengketa Merek “Purebb” .....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>84</b>
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>



## DAFTAR GAMBAR

- 1.1. Gambar. Merek Pasta gigi (Kiri Penggugat dan kanan Tergugat)  
pada sengketa Merek Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst .. 63
- 1.2. Gambar. Merek Eiger Penggugat pada sengketa Merek Nomor  
41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst..... 66
- 1.3. Gambar. Merek Eiger Tergugat pada sengketa Merek Nomor  
41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst..... 67
- 1.4. Gambar. Merek “PUREBB” (Kiri Penggugat dan kanan Tergugat)  
pada sengketa Merek Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst . 74



## MOTO DAN PERSEMBAHAN

kamu tidak dapat menjadi lebih baik, jika kamu terlalu berlebihan memikirkan masa lalu.

“Charles F Kettering”



Kupersembahkan Untuk :

- Ibu ku Tercinta
- Bapa uda dan Inanguda Eve
- Kakakku Revin, Kartini, Sartika, Marito, Bertha
- Teman Terdekat dan Spesialku Monica Purnama Panjaitan
- Teman-teman Seperjuanganku
- Almamaterku